



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)
Tasikmalaya

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 503/ 46 / SK-BPPT/2012.

**TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
NON FORMAL DAN INFORMAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD),
KOVER " MIFTAHUL HUDA " KECAMATAN TAWANG.**

**KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA**

- Membaca :
1. Surat Permohonan dari Lembaga Pendidikan MIFTAHUL HUDA Nomor 02/ KOVER/PAUD/IV/2012, tanggal 03 Mei 2012 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain (KOVER).
- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Lembaga Pendidikan MIFTAHUL HUDA telah mengusahakan didirikannya KOVER.
 - b. bahwa Kober MIFTAHUL HUDA yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a, b dipandang perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tasikmalaya;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Lembaga Pendidikan ;
 3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 8. Permendiknas R.I No.58 Tahun 2008 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah;
 10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

- Memperhatikan : 1. Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kober MIFTAHUL HUDA Nomor : 421.9/01484.b/Diklusp. tanggal 09 Juli 2008.
2. Surat Rekomendasi dari UPTD Pendidikan KECAMATAN TAWANG Kota Tasikmalaya, Nomor : 800/121-Kec. tanggal 07 Mei 2012 ;
3. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.9/2168/PNF-Binpres tanggal 08 Mei 2012 ;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Izin kepada Ketua/ Pengurus Lembaga Pendidikan MIFTAHUL HUDA untuk mendirikan Kelompok Bermain (Kober) dengan ;
- Nama : **KOBER MIFTAHUL HUDA**
Alamat : Jalan Sindanggalih Gang Hasbulloh RT.02 RW.16
Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya.
Telp : 085321900232
- Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2012/2013;
- KEDUA** : Pemberian Perpanjangan Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan ;
- KETIGA** : "Kober MIFTAHUL HUDA" sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan UPTD Pendidikan KECAMATAN TAWANG;
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA**
KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan KOPER sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali;

Ditetapkan di : TASIKMALAYA
Pada tanggal : 11 Mei 2012

**KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA,**

H. M FIRMAN SYAH, SH, MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620418 198903 1010